



Implementasi *Core Tax Administration System* sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia

Gabrella Dimetheo¹, Athirah Salsabila², Nikita Ceysha Amabel Izaak³
Universitas Brawijaya
E-mail: gabydimetheo@student.ub.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, RAPBN 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Reformasi fiskal perlu dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan negara. Sejalan dengan usaha pemenuhan poin SDGs ke-8, penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara menjadi instrumen yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud. Walaupun demikian, apabila dilihat dari tingkat kepatuhan pajak yang tercermin dari tren *tax ratio* yang cenderung rendah, penerimaan pajak Indonesia terbilang belum optimal. Menyikapi isu ini, pemerintah terus berupaya melakukan transformasi digital dalam sektor pajak untuk dapat menjangkau semua wajib pajak di Indonesia melalui pembaruan sistem yang bernama *Core Tax Administration System* (CTAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dimiliki oleh CTAS dalam mendorong kepatuhan pajak di Indonesia serta menganalisis tantangan penerapan sistem *Core Tax* dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui penerapan sistem *Core Tax*, diharapkan prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak semakin mudah sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Sejalan dengan itu, pendapatan negara atas penerimaan pajak pun dapat termaksimalkan.


Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Core Tax, Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Pada 25 September 2015 silam, melalui sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda global PBB yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* atau disingkat SDGs telah disepakati oleh 190 negara anggota PBB (Instiki, 2023). SDGs sendiri merupakan komitmen global dan nasional yang berfokus untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam rancangannya, program ini terdiri dari 17 tujuan yang hendak dicapai, salah satunya adalah tujuan ke-8 SDGs, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sejalan dengan tema yang diusung untuk RAPBN 2024: "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 2023, menyebutkan bahwa postur APBN 2024 harus tetap sehat dalam mendukung transformasi ekonomi. Reformasi fiskal perlu dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi pendapatan (Kemenko Perekonomian, 2023). Penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara menjadi instrumen yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi



yang dimaksud. Menurut laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, realisasi pendapatan negara tahun 2022 adalah sebesar Rp2.626,4 triliun, dimana kontribusi sektor perpajakan sebesar Rp1.716,8 triliun atau 65,37% dari akumulasi pendapatan negara tahun 2022 (Kemenkeu, 2023). Walaupun pajak menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tren angka *tax ratio* Indonesia yang rendah.



Gambar 1. Tax Ratio Indonesia Lima Tahun Terakhir

Source: Diolah Penulis, 2023

Upaya peningkatan *tax ratio* Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang memadai seiring bertambahnya wajib pajak di Indonesia dan berkembangnya digitalisasi secara global (DDTC, 2021). Menyikapi isu ini, pemerintah terus-menerus berupaya melakukan transformasi digital dalam sektor pajak untuk menjangkau semua wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah melakukan pembaruan desain sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan nama *Core Tax Administration System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Melansir dari laman resmi DJP (2023), *Core Tax* merupakan reformasi sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis. Hal ini termasuk pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, hingga pencatatan akuntansi wajib pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, serta biaya kepatuhan menjadi rendah. Selain itu, sistem *Core Tax* dirancang untuk mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga membantu DJP untuk dapat memberikan denda ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak tersebut agar kepatuhan pajak meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan mengoperasikan *Core Tax*, yang oleh beliau disebut sebagai teknologi perpajakan tercanggih yang



akan ada di Indonesia. *Core Tax* akan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2024. Penerapan *Core Tax* telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 40/2018 tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (CNBC, 2023). DJP menggagas implementasi *Core Tax* yang baru bernama Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Pembaruan *Core Tax* sebagai sebuah sistem tata kelola perpajakan penting dilakukan karena belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP sekarang yaitu SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak).

Tabel 1. Perbandingan SIDJP dan PSIAP

| | SIDJP | PSIAP |
|----------------------------|--|---|
| Kepatuhan Pajak | Sulit mendeteksi adanya penipuan pajak (<i>tax fraud</i>) | Penggunaan <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> yang dapat menilai kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penipuan |
| Performa Sistem | Lambat dan tidak responsif saat <i>peak usage periods</i> | <i>Single Application</i> |
| Akurasi dan Integrasi Data | Masih terdapat data yang <i>error</i> dan tidak konsisten | Penyajian data <i>real time</i> dan valid |
| | Belum terintegrasi | Sistem terintegrasi, <i>All Core Function</i> |
| Keamanan | Kurang aman | Skema keamanan komprehensif, aman, dan terjamin |
| Kompatibilitas | Kurang sesuai dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain | Sudah kompatibel dengan sistem administrasi perpajakan negara- negara lain dengan bantuan sistem AEOI |

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan pelayanan administrasi menjadi tuntutan seiring peningkatan angka wajib pajak. Menurut DJP dalam laman resminya, manfaat *Core Tax* lainnya yaitu sistem data dan informasi perpajakan lebih terintegrasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era *big data* mengharuskan otoritas perpajakan suatu negara untuk dapat memiliki suatu sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Oleh karena itu, penerapan *Core Tax* menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah. Penerapan *Core Tax* diharapkan dapat membuat DJP lebih kredibel dan akuntabel. Akan tetapi, transformasi digital dalam bentuk *Core Tax* ditakutkan belum mampu menjangkau seluruh area di Indonesia. Menurut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) (2018), masih ada area-area di Indonesia yang mengalami *blank spots* wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan. Area *blank spots* merupakan tempat-tempat yang tidak memiliki sinyal dikarenakan tidak adanya menara telekomunikasi dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang menyebabkan sulitnya penggunaan internet untuk berkomunikasi (Saputra, 2018).




Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan penerapan CTAS.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut potensi dan tantangan dari implementasi CTAS sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia demi mencapai target yang ingin diraih dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterbaruan penelitian ada pada pembahasan terkait celah antara ketidaksesuaian teori dan kondisi di lapangan yaitu terdapat daerah *blank spots* di Indonesia yang masih belum dapat menjangkau *Core Tax Administration System*. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk mencapai tata kelola perpajakan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam *paper* ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan, mendasar, dan naturalistik, yaitu metode penelitian yang berorientasi pada sesuatu yang alami dengan pengumpulan data yang relevan menggunakan objek utama penelitian literatur sebagai sumber bacaan dan referensi penulis (Abdussamad, 2021). Penulis menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, serta sumber yang didapat dari beberapa *website* resmi. Alur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Penelitian

Source: Diolah Penulis, 2023

Penelitian ini dimulai dari menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu *Core Tax*. Selanjutnya, penulis melakukan studi literatur untuk mengetahui lebih banyak tentang topik tersebut. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data atas studi literatur yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis merangkum data yang telah dikumpulkan dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dari *Core Tax*. Kemudian, data yang ada disesuaikan dan disajikan dalam bentuk *paper*. Alhasil, terbentuklah kesimpulan dan saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya.



HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Benchmarking Integrasi Kemajuan Teknologi dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Berbagai Negara

Memperkuat kapasitas negara dan kemampuan memungut pajak merupakan hal penting bagi banyak pemerintahan di seluruh dunia (Li, Wang, & Wu, 2020). Oleh OECD, telah disarankan agar semua organisasi, termasuk otoritas pajak, mengikuti perkembangan teknologi dan, apabila diperlukan, mengubah layanan dan distribusi mereka untuk memanfaatkan teknologi baru dengan sebaik-baiknya. Studi terbaru menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan yang terkomputerisasi berkontribusi terhadap manajemen risiko fiskal yang lebih baik (Faundez-Ugalde, Mellado-Silva, & Aldunate-Lizana, 2020).

Tabel 2. Integrasi Kemajuan Teknologi pada Sistem Perpajakan di Beberapa Negara

| Negara | Tax Ratio terhadap GDP (2021) | Integrasi Kemajuan Teknologi |
|-------------|-------------------------------|---|
| China | 21% | Penerapan AI yang mampu melakukan autentikasi dan memverifikasi identitas wajib pajak, serta memberikan jawaban atas pertanyaan wajib pajak (Saragih, Reyhani, Setyowati, & Hendrawan, 2023) |
| Peru | 17,9% | Penyempurnaan AI berbasis jaringan neural untuk mendeteksi penghindaran pajak melalui penggunaan metode difusi dan asosiasi dalam pra-pemrosesan variabel, serta metode CART (Faundez-Ugalde, Mellado-Silva, & Aldunate-Lizana, 2020) |
| Brazil | 33,5% | Penerapan pemeriksaan cerdas selektif berdasarkan <i>big data</i> dan analisis data, yang ditujukan untuk pengendalian PPN (ICMS) dan pajak kendaraan (Faundez-Ugalde, Mellado-Silva, & Aldunate-Lizana, 2020) |
| New Zealand | 33,8% | Integrasi data, bisnis, dan transisi administrasi menggunakan Core Tax, COTS, dan AEoI menyediakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, terbuka, dan lebih pasti bagi wajib pajak (Hifni, 2020) |

Sumber: Saragih, Reyhani, Setyowati, & Hendrawan, (2023)., Faundez-Ugalde, Mellado-Silva, & Aldunate-Lizana, (2020)., Hifni, (2020)

Berdasarkan data tersaji, integrasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan membawa sejumlah kemudahan bagi fiskus dan wajib pajak. Di New Zealand, implementasi sistem *Core Tax* berdampak pada akuntabilitas wajib pajak pada fiskus. Kemajuan teknologi juga berperan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan, seperti yang diterapkan oleh negara China dan Brazil. Selain itu, salah satu isu penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak suatu negara, termasuk Indonesia, adalah tren penghindaran pajak. Di Peru, penerapan AI membantu otoritas pajak dalam mendeteksi penghindaran pajak.

Analisis Rencana Penerapan Core Tax Administration System di Indonesia

Core Tax Administration System (CTAS) sejatinya merupakan rancangan yang dibuat sedemikian rupa oleh DJP dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi wajib pajak




yang tidak patuh, menyatukan visi wajib pajak di seluruh DJP, dan mengurangi biaya administrasi (Yohannes, 2022). Dalam penerapannya, CTAS diharapkan dapat berjalan sesuai dengan strategi implementasi yang telah disusun sebelumnya oleh tim yang telah diamanahkan untuk mengembangkan sistem CTAS tersebut. Selanjutnya, penulis menganalisis mengenai strategi dan potensi serta tantangan penerapan CTAS di Indonesia.

Strategi dan Potensi Penerapan CTAS di Indonesia

Besar dan kompleksnya data dalam administrasi perpajakan yang harus diolah oleh DJP membutuhkan teknologi informasi dan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi (Rahayu & Kusdianto, 2023). CTAS yang digarap oleh DJP memiliki visi “SIAP-MANTAP” yaitu Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan. Visi yang digaungkan menjadi jawaban atas *pain points* wajib pajak sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahel, 2022).

Strategi transformasi digital yang dilakukan DJP tidak hanya berupa proses informasi dan teknologi saja, tetapi juga transformasi bisnis yang komprehensif dari model operasi, yang terdiri dari proses bisnis, kebijakan, layanan pelanggan, dan budaya. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menuju *natural digital tax system* yaitu sistem perpajakan yang dapat melakukan administrasi perpajakan secara *seamless* atau tidak terlihat dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi wajib pajak sehari-hari (Rahel, 2022).



Gambar 3. Natural Digital Tax System

Source: Eliza Rahel, dalam webinar *Core Tax Administration System: A New Milestone Over Indonesia's Taxation Reform, 2022*

Transformasi digital yang dilakukan DJP salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya administrasi dengan meminimalkan dokumen (*paperless*). Dilansir dari Buku Reformasi Perpajakan karya DJP (2021), upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan reformasi dalam sistem pelayanan yang berbasis digital, yaitu e-registration, e-faktur, e-billing, e-SPT, e-filing. Pembaruan dalam CTAS yang akan mengintegrasikan 21 proses bisnis diharapkan dapat mempermudah penyelesaian kewajiban wajib pajak. Pembaruan yang dimaksud seperti tahap-tahap wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran,



pembayaran, dan melakukan transaksi-transaksi perpajakan. Sehingga nantinya, wajib pajak akan memiliki *taxpayer account* dimana wajib pajak dapat mengakses seluruh data mengenai riwayat-riwayat pembayaran pajak yang telah dilakukan, bagaimana proses pembayaran pajak, pengajuan pajak seperti apa yang sedang dilakukan wajib pajak, dan lain sebagainya melalui satu pintu (Rahel, 2022).

Tabel 3. 21 Proses Bisnis yang Dibagi Menjadi 4 Cakupan Area

| Layanan dan Pengumpulan Data | Integritas Data dan Analisis | Jaminan dan Pelaksanaan | Proses Dukungan |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 1. Registrasi 2. Pembayaran 3. SPT | 1. <i>Taxpayer Account Management</i> | 1. Pengawasan pajak 2. Audit | 1. <i>Document management system</i> |
| 4. Layanan wajib pajak 5. Ekstensifikasi 6. Pemrosesan data pihak ketiga 7. Pertukaran data | 2. <i>Compliance Risk Management</i> 3. <i>Business Intelligence</i> | 3. Penilaian 4. Nonkeberatan 5. Keberatan dan banding 6. Pengumpulan 7. Investigasi Kriminal 8. Operational intelligence | 2. <i>Knowledge Management</i> |

Tabel 3. 21 Proses Bisnis yang Dibagi Menjadi 4 Cakupan Area

| Layanan dan Pengumpulan Data | Integritas Data dan Analisis | Jaminan dan Pelaksanaan | Proses Dukungan |
|--|---|--|--------------------------------------|
| 4. Registrasi 5. Pembayaran 6. SPT | 2. <i>Taxpayer Account Management</i> | 3. Pengawasan pajak 4. Audit | 2. <i>Document management system</i> |
| 8. Layanan wajib pajak 9. Ekstensifikasi 10. Pemrosesan data pihak ketiga 11. Pertukaran data | 4. <i>Compliance Risk Management</i> 5. <i>Business Intelligence</i> | 9. Penilaian 10. Nonkeberatan 11. Keberatan dan banding 12. Pengumpulan 13. Investigasi Kriminal 14. Operational intelligence | 2. <i>Knowledge management</i> |

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Dengan demikian, manfaat transformasi digital ini adalah mendigitalisasi dokumen dengan menempatkan semua data berbasis elektronik. Sistem CTAS juga mengintegrasikan data-data wajib pajak sehingga nantinya diharapkan tidak akan terjadi pemeriksaan berulang dari kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, ataupun unit kerja yang meminta hal yang sama. Upaya meminimalkan dokumen tersebut dilakukan dengan harapan wajib pajak maupun fiskus dapat memberikan



pengawasan yang lebih efisien ketika melakukan pemeriksaan data-data dan lain sebagainya. Aspirasi otoritas pajak dalam menciptakan CTAS salah satunya dengan aspek *public value creation* (penciptaan nilai publik), seperti transparansi penggunaan uang pajak. Alhasil, kepercayaan masyarakat Indonesia dalam pembayaran pajak akan meningkat karena mengetahui bahwa uang pajak yang mereka salurkan ikut andil dalam mendukung proses pengembangan tata kelola perpajakan di Indonesia.

Kelemahan dan Tantangan Penerapan CTAS di Indonesia

Kepastian akan terintegrasinya proses bisnis menjadi tantangan penerapan CTAS. Hal ini karena keberhasilan penerapan sistem *Core Tax* dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia terdapat pada kelancaran pemakaian oleh wajib pajak nantinya. Kualitas data berperan penting dalam pengembangan CRM. Selain itu, yang menjadi tantangan DJP lainnya adalah infrastruktur, sebab volume, keluasan, dan kompleksitas data memerlukan penyesuaian kapasitas infrastruktur untuk mampu mengimbangi kapasitas data dalam pengembangan CRM (Rahayu & Kusdianto, 2023).

Terkait pengelolaan teknologinya, sumber daya manusia dari sisi DJP juga perlu diperhatikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, rasio jumlah pegawai pajak dengan populasi penduduk Indonesia adalah 1:7.742. Angka ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan rasio di Malaysia (1:3.229) dan Singapura (1:2.845) (Aribowo *et al.*, 2022, p. 518). Dari segi kualitas, dengan peningkatan teknologi, maka penting untuk mempersiapkan tim fungsi yang berkompeten dalam pengelolaannya. Selain itu, juga terhadap pegawai pajak guna memaksimalkan pelayanan dan edukasi yang dapat diberikan kepada wajib pajak nantinya.

Kelemahan lain yang ditemukan dari sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah *website* yang lambat dan tidak responsif saat *peak usage periods* (Rahmi & Gangodawilage, 2022, p. 29). Oleh karena itu, penulis memiliki saran untuk menghadirkan Mobile Tax Application (MTA). MTA adalah aplikasi yang dalam penggunaannya akan terhubung langsung ke *website* CTAS. Hal ini dikarenakan MTA merupakan aplikasi yang tidak berbasis *desktop* sehingga memungkinkan pengguna, dalam hal ini wajib pajak, untuk dapat mengakses CTAS menggunakan *smartphone*. Nama dari aplikasi ini mungkin terdengar mirip dengan kegiatan pelayanan yang dimiliki DJP yaitu Mobile Tax Unit (MTU). Namun, ini adalah dua hal yang berbeda. MTU merupakan fasilitas yang disediakan oleh DJP dalam rangka pemenuhan kebutuhan Layanan Di Luar Kantor (LDK). Saat ini, layanan yang disediakan oleh MTU mulai dari layanan pelaporan SPT, pembuatan kode *billing*, konsultasi mengenai perpajakan, sampai dengan layanan perpajakan lainnya. Akan tetapi, tidak semua kantor pajak mengoperasikan MTU. MTU diprioritaskan untuk wajib pajak yang memiliki kendala dan keterbatasan dalam waktu dan akses ke kantor pajak karena jarak tempuh yang cukup jauh (DJP, 2022). Konsep MTU milik DJP berupa mobil yang dikendarai oleh fiskus sebagai SDM yang melakukan pelayanan tersebut. Sedangkan, ide yang digarap oleh penulis adalah MTA yang memiliki konsep berupa aplikasi yang dapat diakses melalui gawai.


Commercial Off the Shelf (COTS), sistem yang menjadi tugas pengembangan PT LG CNS – Qualysoft Consortium dalam penerapan CTAS turut



menjadi tantangan dalam implementasinya. Dwi Setiawan (2022), dalam *website*-nya menggagaskan bahwa tarif yang tinggi menjadi halangan dikarenakan sebagian besar proses pengembangan dilakukan oleh pihak vendor. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian terhadap perkiraan biaya karena dukungan dan pemeliharaan yang disediakan vendor dapat berkurang sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari dan memakan waktu ekstra dalam proses persetujuan. Dengan demikian, pengalokasian waktu ekstra untuk tahap persiapan sangat membantu untuk memastikan tahap lainnya dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan perkiraan biaya.

Selain itu, risiko kebocoran data karena kurangnya kontrol atas sistem danantisipasi terhadap kejahatan *cyber* juga menjadi perhatian dalam pengembangan sistem *Core Tax*. Melansir dari laman CNN (2023), Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan agar DJP menjamin keamanan data dan informasi yang termuat dalam sistem. Menanggapi persoalan perlindungan data, Andrea Yohannes (2022) yang terlibat sebagai *Project Management and Quality Assurance* (PMQA) dalam implementasi CTAS DJP meyakinkan bahwa sekuritas sistem tercakup dalam persyaratan non fungsional, disebutkan bahwa terdapat 21 parameter keamanan dalam pengembangan sistem *Core Tax*.

Sistem *Core Tax* belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak di Indonesia. Mengingat pengaksesan sistem tersebut membutuhkan infrastruktur internet yang memadai dan geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dimana terdapat daerah-daerah yang masih belum bisa mengakses internet. Sebenarnya, usaha pemerataan akses internet di Indonesia sudah terlaksana lewat program Palapa Ring. Walaupun demikian, masih terdapat daerah 3T atau *blank spots* yang belum terjangkau. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan strategi perencanaan PSIAP yang telah dirancang oleh DJP, penulis membuat skema realisasi implementasi *Core Tax* di *blank spots* Indonesia sebagai berikut.



Gambar 4. Skema Pembangunan Infrastruktur internet

Source: Diolah Penulis, 2023

Pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangkan dengan kemampuan penerimaan informasi, terutama terkait digitalisasi. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang justru kesulitan dalam mengakses layanan berbasis digital tersebut. Mereka sudah terbiasa dan nyaman dengan cara tradisional atau manual sehingga sulit beradaptasi dengan hal baru. Tentunya, hal ini menjadi tugas fiskus untuk dapat menyampaikan dengan baik tata cara penerapan program terkait inovasi digital dalam administrasi perpajakan. Sulitnya wajib pajak beradaptasi dengan perubahan yang serba digital ini juga didukung oleh data tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak stabil setiap tahunnya (Rahmi & Gangodawilage, 2022, p. 29).

Setelah melakukan implementasi yang telah direncanakan, pemerintah dapat melakukan tindakan berikut sebagai langkah selanjutnya dalam merealisasikan implementasi *Core Tax* secara menyeluruh di Indonesia. Tindakan diawali dengan perbaikan infrastruktur internet melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dapat dilakukan dengan menggandeng perusahaan telekomunikasi atau penyedia layanan internet. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud adalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk melakukan pembangunan infrastruktur internet di area *blank spots*. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat presentasi dan wawancara pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (2019) menjelaskan salah satu faktor terjadinya *blank spots* adalah infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, di area *blank spots*, sistem administrasi perpajakan belum terjangkau secara optimal. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi penerimaan pajak yang besar (*large tax*



gap). Salah satu contoh daerah tersebut adalah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2020), mata pencaharian utama Kalimantan Tengah adalah di sektor pertanian. Berikut data desa/kelurahan *blank spots* di Kabupaten Gunung Mas.



Gambar 5. Data Desa/Kelurahan *Blank Spots* di Kabupaten Gunung Mas
Source: Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Menurut Wakil Presiden K.H Maruf Amin (2020), untuk mengatasi masalah *blank spots* di Indonesia pemerintah harus melakukan penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi sesuai konteks dalam hal ini *Core Tax*, dan pendampingan warga (Menpan, 2019). Oleh karena itu, masalah *blank spots* di Kabupaten Gunung Mas dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur internet oleh Kominfo. Selanjutnya, DJP dalam hal ini KPP dan KP2KP dapat melakukan sosialisasi dan praktik kepada warga desa yang ada di daerah tersebut. Berikut simulasi sosialisasi dan praktik sistem *Core Tax* yang dapat dilakukan KPP dan KP2KP.

Tabel 4. Simulasi Sosialisasi dan Praktik Sistem *Core Tax*

| Kegiatan | Yang harus dilakukan | Timeline |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Sosialisasi dan Praktik PSIAP | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian edukasi mengenai tata cara penggunaan internet b. Pentingnya membayar pajak, c. Fungsi pajak, d. Pengenalan sistem pembayaran pajak yang baru (PSIAP), e. Cara membayar pajak menggunakan PSIAP f. Praktik pembayaran pajak menggunakan PSIAP | 1 Mei 2024 - 28 Maret 2025 |
| <i>Controlling</i> | Memastikan wajib pajak membayar pajak menggunakan PSIAP. | 1 Maret 2025 - 1 Mei 2025 |



| | | |
|---|--|--------------------------|
| Tabulasi Keberhasilan Sosialisasi dan Praktik | Membuat tabulasi keberhasilan yang dihitung dari berapa banyak wajib pajak yang membayar pajak menggunakan PSIAP dan kendala yang dihadapi saat ingin membayar pajak | 2 Mei 2025 - 31 Mei 2025 |
|---|--|--------------------------|

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Penetapan tanggal dimulai dari DJP mulai mengimplementasikan PSIAP secara nasional yaitu pada Mei 2024 (Kemenkeu, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan praktik dapat dimulai saat PSIAP sudah dapat diakses secara nasional. Selanjutnya, penetapan tanggal *controlling* setelah masa pelaporan SPT tahunan khusus wajib pajak pribadi, yaitu 31 Maret hingga batas pelaporan SPT tahunan badan yaitu 30 April sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007. Setelah itu, dilakukan pembuatan tabulasi keberhasilan dari kegiatan sosialisasi dan praktik serta *controlling* yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan tantangan-tantangan yang telah dijabarkan di atas, penerapan sistem *Core Tax* di Indonesia memang memiliki potensi risiko yang tidak bisa dihindari. Namun, keberhasilan proyek *Core Tax* mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan semakin prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak dan semakin berk

Tabel 5. Analisis SWOT dari Rencana Implementasi *Core Tax Administration System* di Indonesia

| <i>Strengths</i> | <i>Weaknesses</i> |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan pajak meningkat. Alasan: <ol style="list-style-type: none"> a. terintegrasinya proses bisnis sehingga memudahkan administrasi perpajakan WP, b. biaya kepatuhan pajak rendah; dan c. efisiensi waktu. 2. Penerimaan pajak meningkat dan menyeluruh. 3. Peningkatan pelayanan untuk wajib pajak. 4. Beban administrasi menjadi rendah dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimalnya dokumen b. tersedianya informasi wajib pajak; dan c. prosedur kerja yang efisien. 5. Memudahkan pengambilan keputusan strategis dan operasional bagi pihak pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan kemauan membayar pajak yang masih kurang di kalangan masyarakat. 2. Sumber daya manusia yang kurang ahli dalam mengoperasikan sistem. 3. Daerah <i>blank spot</i> yang masih sulit atau bahkan tidak terjangkau oleh internet. 4. Perkembangan teknologi yang tidak disertai oleh literasi digital publik. <p style="text-align: center;"><i>Solutions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem harus memberikan kepastian bagi publik lewat transparansi peraturan. 2. Pembentukan tim berkompeten serta pelatihan bagi tenaga kerja. 3. Menggunakan pendekatan yang lebih terjangkau. 4. Sosialisasi dan edukasi digital ke masyarakat yang masih tertinggal. |



| <i>Opportunities</i> | <i>Threats</i> |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tren modernisasi dan reformasi, termasuk administrasi pendapatan yang lebih proaktif, didorong oleh data, teknologi, dan berorientasi pada pembayar pajak. 2. Kesepakatan diadakan pertukaran data untuk keperluan pajak atau AEOI dalam Forum G-20. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya dan risiko pemeliharaan yang tinggi. 2. Ketergantungan pada pihak eksternal atau vendor. <p style="text-align: center;"><i>Solution:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yang matang dan iklim komunikasi terbuka antarpihak yang bekerja sama. |

Sumber: Diolah Penulis, 2023

KESIMPULAN

Secara optimis, implementasi *Core Tax* akan membawa peningkatan bagi penerimaan pajak negara melalui peningkatan kepatuhan pajak. Dengan sistem *Core Tax*, tata administrasi akan menjadi efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Hal ini karena semua data transaksi milik wajib pajak akan terintegrasi dalam satu aplikasi dimana wajib pajak akan memiliki *taxpayer account* yang bisa diakses melalui satu pintu. Dengan adanya kemudahan tersebut, wajib pajak diharapkan dapat mengakses layanan perpajakan secara mudah. Aktivitas memindahkan data dan informasi ke ekosistem digital, membuat sistem yang terintegrasi dan interaktif terhadap wajib pajak, dan menciptakan sistem regulasi otomatis digital atau *auto-regulated digital system* merupakan proses dari *natural digital system*. Hal ini sejalan dengan visi yang dimiliki oleh tim pengembangan CTAS DJP dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menyiapkan CTAS. Pertama, melihat CTAS sebagai proyek masif berskala internasional yang melibatkan banyak pihak, perlu adanya koordinasi baik dan iklim komunikasi terbuka untuk menghindari bias informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kedua, perlu perhitungan kembali tarif biaya COTS. Penyesuaian terhadap perkiraan biaya COTS penting sebab pengembangannya dilakukan oleh vendor yang masa dukungan dan pemeliharaan yang disediakannya bisa saja berkurang. Ketiga, perlu diperhatikan sistem keamanan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data milik wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas pihak otoritas, dalam hal ini DJP.

Masih adanya area *blank spots* karena infrastruktur internet yang tidak menyeluruh membuat pengadaan CTAS di Indonesia nantinya dikhawatirkan tidak optimal. Berdasarkan analisis penulis, tantangan tersebut dapat diatasi dengan pengoptimalan pembangunan infrastruktur internet yang difokuskan pada area *blank spots* yang memiliki potensi pajak besar. Harapannya CTAS dapat bekerja dengan ideal sehingga meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia yang berujung kenaikan penerimaan negara. Implementasi *Core Tax* pada area *blank spots* dapat diawali dengan pembangunan infrastruktur internet kemudian perluasan KPP dan KP2KP di *blank spots*. Selanjutnya, sosialisasi untuk mengedukasi warga tentang penggunaan internet dan menyediakan konsultasi mengenai manfaat pembayaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian pada *paper* ini masih belum memaparkan secara



rinci terkait kapasitas dari sistem *Core Tax* sebab keterbatasan informasi. Kedua, solusi yang ditawarkan juga belum membahas mekanisme pembangunan infrastruktur internet yang baik dan benar, apa saja yang diperlukan dalam merealisasikannya, dan anggaran seperti apa yang dibutuhkan. Ketiga, penelitian terbatas pada penggunaan metode kualitatif dengan studi literatur. Kekurangan dari studi ini adalah sulitnya memastikan keabsahan data yang tersaji lantaran data yang terkumpul merupakan hasil penelitian sebelumnya. Untuk itu, kami merekomendasikan wawancara mendalam dengan para pihak yang terkait untuk penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ariwibowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., & Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration*, 503-523.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (Persen), 2020-2022*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>
- Desa Digital: Solusi Mengatasi Blank Spot di Indonesia*. (2023, Mei 25). Diambil kembali dari masterplandes.com: <https://www.masterplandes.com/desa-digital/desa-digital-solusi-mengatasi-blank-spot-di-indonesia/>
- DJP Merancang Core Tax Administration System sebagai Wujud Reformasi Administrasi Perpajakan*. (t.thn.). Diambil kembali dari ppak.co.id: <https://ppak.co.id/artikel/djp-merancang-core-tax-administrassion-system-sebagai-wujud-reformasi-administrasi-perpajakan>
- Djuniardi, I., Jayasupana, P., & Hapsari, N. (2021). Case Study: Indonesia Core Tax Administration System Reform.
- Hendra, C. (2023, Agustus 4). *Miliki Potensi Indeks ETPD 80 – 100 Persen, Namun Terkendala Blank Spot. Ini Rekomendasi BI Untuk Pemkab Gumas*. Diambil kembali dari Kaltengterkini.co.id: <https://kaltengterkini.co.id/2023/08/04/miliki-potensi-indeks-etpd-80-100-persen-namun-terkendala-blank-spot-ini-rekomendasi-bi-untuk-pemkab-gumas/>
- Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 119-125.
- Hifni, N. (2020). *Adaptasi Sistem Pajak sesuai zamannya*. Diambil kembali dari majalahpajak.net: https://majalahpajak.net/adaptasi-sistem-pajak-sesuai-zamannya/#google_vignette
- Hofir, A., Mahendra, D. W., Mutiarasari, D. R., Rohmani, E., Unandar, E., Fenni, F. O., . . . Iswahyudi, T. (2021). *Cerita di balik reformasi perpajakan: reformasi adalah keniscayaan, perubahan adalah kebutuhan*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Faundez-Ugalde, A., Mellado-Silva, R., & Aldunate-Lizana, E. (2020). Use of artificial intelligence by tax administrations: An analysis regarding taxpayers' rights in Latin American countries. *Computer Law & Security Review*, 1-13.



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, July 11). *Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet*. Diambil kembali dari [kominfo.go.id:https://www.kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *PSIAP Optimalkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan*. Diambil kembali dari [kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/PSIAP-Optimalkan-Pengawasan-Perpajakan](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/PSIAP-Optimalkan-Pengawasan-Perpajakan)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Agustus 16). *Dirancang Mampu Merespons Dinamika Perekonomian, APBN Tahun 2024 Usung Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Diambil kembali dari [ekon.go.id:https://ekon.go.id/publikasi/detail/5312/dirancang-mampu-merespons-dinamika-perekonomian-apbn-tahun-2024-usung-tema-mempercepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5312/dirancang-mampu-merespons-dinamika-perekonomian-apbn-tahun-2024-usung-tema-mempercepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019, Oktober 14). *Menggapai Wajib Pajak di Blank Spots dengan Pelayanan MTU*. Diambil kembali dari [menpan.go.id:https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menggapai-wajib-pajak-di-blank-spots-dengan-pelayanan-mtu](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menggapai-wajib-pajak-di-blank-spots-dengan-pelayanan-mtu)
- Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). *Data Desa/Kelurahan Tidak Ada Sinyal (Blank Spot) di Wilayah Kabupaten Gunung Mas*. Diambil kembali dari [Satudata.kalteng.go.id:https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/1152/back_2](https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/1152/back_2)
- Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China. *Economic Modelling*, 384-397.
- OECD. (2022). *Revenue OECD. (2022). Revenue Statistics 2022 - Portugal*.
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023 - Brazil*.
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023 - Peru*.
- Putri, C. A. (2022, September 23). *Sri Mulyani Siapkan Sistem Pajak Canggih 'Core Tax', Apa Tuh?* Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com:https://www.cnbcindonesia.com/news/20220923142519-4-374485/sri-mulyani-siapkan-sistem-pajak-canggih-core-tax-apa-tuh](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220923142519-4-374485/sri-mulyani-siapkan-sistem-pajak-canggih-core-tax-apa-tuh)
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia. *Tax Systems in the Context of Sustainable Development*, 13-14.
- Rahmi, N., & Gangodawilage, D. (2022). SWOT Analysis of Indonesian Tax Administration Innovation in the Digitalization Era. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 22-34.
- Saragih, A. H., Reyhani, Q., Setyowati, M. S., & Hendrawan, A. (2023). The potential of an artificial intelligence (AI) application for the tax administration system's modernization: the case of Indonesia. *Artificial Intelligence and Law*, 491-514.
- Setiawan, D. (2022, Desember 9). *Mengenal COMMERCIAL OFF-THE-SHELF (COTS)*. Diambil kembali dari teknik-komputer-



- d3.stekom.ac.id: [https://teknik-komputer-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF COTS/6a5195d180fb19b4a3c47dc6cfb4f671316f4958](https://teknik-komputer-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF-COTS/6a5195d180fb19b4a3c47dc6cfb4f671316f4958).
- Shakil, M. H., & Tasnia, M. (2022). Artificial Intelligence and Tax Administration in Asia and the Pacific. Dalam *Taxation in the Digital Economy* (hal. 45-55).
- Tambunan, A. H. (2022). *Apa Itu Core Tax System?* Diambil kembali dari pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/62d8afa8a9ea8709cb18b2c7/Apa-Itu-Core-Tax-System>.
- TERC FEB UI. (2022, November 30). Core Tax Administration System: A New Milestone Over Indonesia's Taxation Reform.
- Yulianto, E. F., Darmawan, M. H., Budi, A. S., Setiaji, W. J., Ariefianto, E. T., Ernawan, N. P., . . . Hutabarat, D. D. (2021). *Navigasi Transformasi di Tengah Pandemi*. Jakarta: Central Transformation Office. *Statistics 2022 - New Zealand*.